



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PIAGAM AUDIT INTERNAL (INTERN AUDIT CHARTER)
INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN

Nomor : 700.1/401-Adm/INSP/X/2025

1. Pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Kabupaten Tapin adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
3. Inspektorat Kabupaten Tapin memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tapin yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, antara lain menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:
 - a. Penegakan Integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;

- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran APIP yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 20 Oktober 2025

Mengetahui :
PJ. SEKRETARIS DAERAH



UNDA ABSORI, S.H., M.H
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.197007222005011013

Dibuat Oleh :
INSPEKTUR



UNDA ABSORI, S.H., M.H
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.197007222005011013

Disahkan Oleh :

BUPATI TAPIN



H. YAMANI, S.Ak., M.M

Lampiran : Piagam Audit Intern
Nomor : 700.1/401-Adm/INSP/X/2025
Tanggal : 20 Oktober 2025

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERN AUDIT CHARTER)

A. Pendahuluan

Piagam Pengawasan Internal (*Intern Audit Charter*) disusun dalam rangka memberikan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas APIP, sehingga pengawasan internal dapat dilaksanakan secara optimal.

Oleh karena itu, Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern bagi Inspektorat Kabupaten Tapin dan sebagai manifestasi penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Piagam Pengawasan Internal (*Intern Audit Charter*) berisi pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup kewenangan, tanggungjawab Inspektorat Kabupaten Tapin selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dan hubungan kerjasama serta koordinasi pengawasan dengan lembaga-lembaga lain yang terkait. Selain itu Piagam Pengawasan Internal juga merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) adalah memberikan landasan, pedoman, batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi APIP, dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal (*Intern Audit Charter*) adalah :

1. Memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Organisasi Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab APIP, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Sebagai upaya Peningkatan Pengelolaan keuangan yang Efektif, Efisien dan Ekonomis (3E);
4. Sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
5. Sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

C. Kedudukan Inspektorat Kabupaten Tapin

Inspektorat Kabupaten Tapin merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

D. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapin

Visi adalah " Terwujudnya Tapin Maju dan Beriman (Berintegritas, Sejahtera, Inovatif, Agamis dan Berkelanjutan" " Misi yang didukung Inspektorat adalah: Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat.

E. Nilai-Nilai Inspektorat Kabupaten Tapin

Nilai-nilai yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang bertujuan untuk memperkuat budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN professional. Core values ASN BerAKHLAK dan kode etik AAIP Inspektorat Kabupaten Tapin, yaitu:

a. Solutif

APIP Kabupaten Tapin mampu memberikan saran dan rekomendasi yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah secara kreatif dan tuntas

b. Integritas

APIP Kabupaten Tapin mampu menunjukkan kepercayaan diri dalam memberikan pertimbangan serta mampu menjaga kewibawaan dalam melaksanakan penugasan.

c. Akuntabel

APIP Kabupaten Tapin mampu menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan

atau pertanggungjawaban.

d. Profesional

APIP Kabupaten Tapin mampu bersikap konsisten dan mampu menahan diri dari tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern dan organisasi.

F. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tapin

Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Tapin adalah membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kabupaten Tapin mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan pemerintah daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa;
- c. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- e. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

G. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Tapin

Tujuan Inspektorat Kabupaten Tapin adalah meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi.

Adapun sasarannya adalah :

- a. Meningkatnya Hasil pengawasan yang berkualitas dan akuntabel dan
- b. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah.

H. Ruang Lingkup Pengawasan Internal Inspektorat Kabupaten Tapin

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan internal tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Tapin yaitu :

1. Penjaminan kualitas (assurance), terdiri dari :
 - a. Audit (Audit Ketaatan, Audit dengan Tujuan Tertentu, Audit Kinerja, Probitiy Audit, Audit Investigasi, Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - b. Reviu;
 - c. Evaluasi; dan
 - d. Monitoring.
2. Konsultansi (consulting), yang dimaksud adalah pendampingan, bimbingan teknis dan coaching clinic
3. Kegiatan Manajerial penugasan pengawasan yang dimaksud terdiri atas :
 - a. Perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan kinerja
 - b. Program penjaminan dan peningkatan kualitas
 - c. Pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital
 - d. Penyelenggaraan manajemen risiko, sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi

4. Penugasan pengawasan lain, yang terdiri atas:
 - a. Sosialisasi
 - b. Pengumpulan dan evaluasi bukti dokumen elektronik
 - c. Analitik data
 - d. Pemberian keterangan ahli
 - e. Telaah
 - f. Penelitian awal
 - g. Lokakarya, seminar dan kegiatan edukasi lainnya
 - h. Penyusunan naskah kebijakan pengawasan
 - i. Penilaian.

I. Kewenangan Inspektorat Kabupaten Tapin

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat Kabupaten Tapin memiliki kewenangan untuk :

1. Menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT;
3. Memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan internal terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar Perangkat Daerah dan unit kerja sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk

mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;

6. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih;
8. Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan;
10. Mengkoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tapin, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Badan Pemeriksan Keuangan.

J. Tanggung Jawab Inspektorat Kabupaten Tapin

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal Inspektorat Kabupaten Tapin bertanggung jawab untuk:

1. Meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP.
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko.
3. Menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

5. Mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal.
6. Menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan Kode Etik dan Standar Audit APIP.
7. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan.
8. Menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan.

K. Hubungan Kerja dan Koordinasi dengan Auditi, Lembaga Pengawasan Lain dan Lembaga Penegak Hukum

Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Tapin dituntut mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak- pihak terkait, yaitu:

1. Auditi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Hubungan Inspektorat Kabupaten Tapin dengan Auditi (Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintahan Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Lain yang memperoleh APBD di Lingkungan Pemerintah Daerah) dalam hal :

- a. Menyampaikan rencana pengawasan kepada auditi setiap awal pemeriksaan.
- b. Melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi.
- c. Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab.

- d. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan/evaluasi/reviu/monev.
- e. Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- f. Melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal.
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai.
- h. Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat daerah kepada auditi.
- i. Mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan: Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

2. Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota Lain
Hubungan Inspektorat Kabupaten Tapin dengan Inspektorat Provinsi dalam hal :

- a. Melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- b. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
- c. Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka

karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

- f. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Kalimantan Selatan.

Hubungan Inspektorat Kabupaten Tapin dengan Inspektorat Kabupaten/Kota Lain dalam hal :

- a. Melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan.
- b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- c. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Kementerian Dalam Negeri

Hubungan Inspektorat Kabupaten Tapin dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal :

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
- b. Menjabarkan kebijakan pengawasan Tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah.
- c. Melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan.
- d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

4. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Selaku Lembaga yang Berwenang untuk Merumuskan Kebijakan Nasional dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kebijakan Nasional di Bidang Pengawasan).

Hubungan Inspektorat Kabupaten Tapin dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal:

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara.
- b. Menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah.
- c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
- d. Menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan.
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

5. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama.

Hubungan Inspektorat Kabupaten Tapin dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian dalam hal:

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
- b. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka

karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

d. Melakukan *joint audit*.

6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Hubungan Inspektorat Kabupaten Tapin dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam hal :

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
- b. Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan tata kelola APIP.
- c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
- d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- e. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Kalimantan Selatan.
- f. Melakukan *joint audit*.

7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Hubungan Inspektorat Kabupaten Tapin dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal :

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK;
- c. Mengkoordinasikan penyampaian *managemen letter* oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi;
- d. Mengkoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja;

- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

8. Aparat Penegak Hukum

Hubungan Inspektorat Kabupaten Tapin dengan Penegak Hukum dalam hal:

- a. Menerima permintaan pemeriksaan pengaduan Masyarakat dari penegak hukum.
- b. Memberi keterangan ahli terkait dengan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat dari penegak hukum.

9. Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat

Hubungan Inspektorat Kabupaten Tapin dengan Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat dalam hal :

- a. Menerima pengaduan dari Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat.
- b. Memeriksa kebenaran terkait pengaduan dari Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat.

L. Penilaian Berkala

- a. Pimpinan APIP/Tim Pengawas APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang definisikan dalam Piagam Audit Internal (Intern Audit Charter) ini tetap memadai dalam kegiatan audit internal, sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan kepada Bupati.

M. Penutup

Demikian Piagam Pengawasan Internal (Intern Audit Charter) ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau

Pada Tanggal 20 Oktober 2025

Mengetahui :

PI SEKRETARIS DAERAH



UNDA ABSORI, S.H., M.H
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.197007222005011013

Dibuat Oleh :

KINSPEKTUR



UNDA ABSORI, S.H., M.H
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.197007222005011013

Disahkan Oleh

BUPATI TAPIN









H. YAMANI, S.Ak., M.M



Diketahui dan ditandatangani oleh :

| No. | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|----------------------------|--|--------------|
| 1. | Dr. H. Sufiansyah, M.AP | Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik | |
| 2. | Drs. Hamdan Rosyadie, M.SI | Staf Ahli Bidang Ekonomi Dan Pembangunan | |

| | | | |
|-----|---------------------------------|--|---|
| 3. | Hj. Aulia Ulfah SE., MM | Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM |  |
| 4. | Fiqri Irmawan, S.STP | Asisten Administrasi Umum |  |
| 5. | H.Zainal Abidin, S.Sos | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |  |
| 6. | H.Taufiqurrahman, S.Sos,ME | Plt.Asisten Ekonomi dan Pembangunan |  |
| 7. | DR.Padlianor., S.Sos.,M.AP | Plt. Sekretaris DPRD |  |
| 8. | Rosaria Sari,AP., M.AP | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |
| 9. | Hj.Marsidah,S.AP., MM | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |  |
| 10. | H.Syafrudin.,S.IP.MM | Kepala Dinas Sosial |  |
| 11. | Hj.Fauziah, S.Sos., M.AP | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |  |
| 12. | Sugian Noor, S.Hut.,MM.,M.IP | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |  |
| 13. | H.Yustan Azidin,ST.,MT | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  |
| 14. | Rizkan Noor,ST | Kepala Dinas Perhubungan |  |
| 15. | Ir.H.Nordin., MS | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | |
| 16. | Drs.Rahmadi | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 17. | Yumanto,AP.,M.AP | Kepala Dinas Perumahan,Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | |

| | | | |
|-----|--------------------------------------|--|---|
| 18. | H.Parianata,S.AP., MM | Kepala Dinas Perikanan |  |
| 19. | Hj.Irnawati, S.Pd.,MM | Kepala Dinas Pendidikan |  |
| 20. | Debby Estimutia, SE | Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |
| 21. | M.Zain Noor Walaidi Rakhmat,M.Pd | Plt. Kepala Dinas Perdagangan |  |
| 22. | Hj.Nurul Kamariah, S.Sos | Plt. Kepala Dinas Perindustrian |  |
| 23. | Wahyudi Pranoto,S.Sos,MT | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika |  |
| 24. | H.Noor Ifansyah, SKM.,MS | Kepala Dinas Kesehatan |  |
| 25. | Eko Haryono, SE.,MM | Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga |  |
| 26. | Hj.Rina Indriani, ST | Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |  |
| 27. | H.Ryza Rahmadie, SE | Kepala Dinas Ketahanan Pangan |  |
| 28. | Fiqri Irmawan.S.STP | Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja |  |
| 29. | dr.Widhi Susanto,Sp.OG | Plt.Direktur Rumah Sakit Datu Sanggul |  |
| 30. | drh.Muhammad Triasmoro | Kepala Dinas Pertanian |  |
| 31. | H.Sapuani,S.Sos.,M.AP | Kepala Dinas Tenaga kerja |  |
| 32. | Dr.H.Meidy Haris Prayoga., SE.,ME | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan |  |
| 33. | Haris Fadillah,SE.,MM | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah |  |

| | | | |
|-----|----------------------------------|---|---|
| 34. | Gusti Ridha Jaya Wardana., S.Sos | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |
| 35. | Dr.H.Zainal Aqli, ST.,MT | Kepala Badan Pendapatan Daerah |  |
| 36. | Drs.Muhammad Nor, M.A.P | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah |  |
| 37. | Dr.Padlianor., S.Sos.,M.AP | Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |  |
| 38. | Achmad Ebet Riyadi,S.H.I | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |  |
| 39. | Iskandar Kurniawan,S.Si.,Apt | Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga |  |
| 40. | Khairul, S.Ak | Kepala Bagian Umum dan Keuangan |  |
| 41. | Achmad Ramadhan, SH | Kepala Bagian Hukum |  |
| 42. | Rini Yusnita, S.STP.,MM | Kepala Bagian Organisasi |  |
| 43. | Zahidi Haitami,S.H.I.,MM | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat |  |
| 44. | Dr.Padlianor., S.Sos.,M.AP | Kepala Bagian Tata Pemerintahan |  |
| 45. | Ihyal Innal Akrimullah,SH,MM | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |  |
| 46. | H.Taufiqurrahman, S.Sos,ME | Kepala Perekonomian dan Administrasi Pembangunan |  |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 47. | Ivada Chandra sari, S.STP,MM | Camat Kecamatan Tapin Utara |  |
| 48. | Reza Alghifari, S.IP | Camat Kecamatan Tapin Selatan |  |
| 49. | Hamzah Assegaf, SH,MH | Camat Kecamatan Tapin Tengah |  |
| 50. | Zaul Rahman, S.Sos | Plt.Camat Kecamatan Candi Laras Utara |  |
| 51. | Zaul Rahman, S.Sos | Camat Kecamatan Candi Laras Selatan |  |
| 52. | Retno Dwi Hastuti, S.IP,MM | Camat Kecamatan Bungur |  |
| 53. | H.Henderiyanoor Efendi, S.Kep,Ners.,MM | Camat Kecamatan Binuang |  |
| 54. | SlametSuryanto,S.AP,MM | Camat Kecamatan Hatungun |  |
| 55. | Rakhmatullah,S.STP | Camat Kecamatan Bakarangan |  |
| 56. | Arie Wijaya,SH | Camat Kecamatan Piani |  |
| 57. | Arie Wijaya,SH | Plt. Camat Kecamatan Lokpaikat |  |
| 58. | Akhmad , S.Sos, M.AP | Camat Kecamatan Salam Babaris |  |